



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 18 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat dipungut secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) memberi kewenangan bagi daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 10 Seri C Nomor 10) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam wilayah daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran negara tahun 2009 nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara tahun 2009 nomor 130 tambahan lembaran negara nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI**
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- 1) Daerah adalah Kota Ambon;
- 2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon;
- 3) Walikota adalah Walikota Ambon;
- 4) Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon;
- 6) Golongan Retribusi adalah pengelompokan Retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan tertentu;
- 7) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kota untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 8) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk pengujian, dan pemeriksaan atas kegiatan pengangkutan di jalan;
- 9) Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
- 10) Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
- 11) Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

- 12) Pengujian pertama pelaksanaan pemeriksaan pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali;
- 13) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, yang dilakukan setiap 6 bulan;
- 14) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- 15) Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- 16) Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
- 17) Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruhnya bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- 18) Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk tertarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- 19) Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
- 20) Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- 21) Buku Uji Berkala Tanda Bukti Lulus Uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan kereta gandengan atau kendaraan khusus;
- 22) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang;
- 23) Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan retribusi daerah;
- 24) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;

- 25) Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 26) Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kendaraan bermotor di atas air.

Pasal 3

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor;
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi merupakan wajib retribusi.

Pasal 4

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud didasarkan pada biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Biaya pemeriksaan kendaraan bermotor yang diuji;
 - b. Biaya pengetokan nomor uji dan tanda uji;
 - c. Biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping;
 - d. Biaya kawat dan baut segel;
 - e. Buku uji serta syarat keterangan kelengkapan kendaraan bermotor;
 - f. Meneliti dan menetapkan ambang batas ketebalan asap/emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor; dan

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis atau kategori kendaraan dan daya angkut kendaraan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

No 1	Jenis Pelayanan 2	Rincian Tarif Retribusi 3
1.	UJI KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT Pengujian Pertama : a. kendaraan dengan JBE < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut :	

1	2	3
	(1) Biaya uji (2) Buku uji (3) Plat Uji, kawat, segel (4) Tanda sampung	Rp. 45.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- <u>Rp. 20.000,-</u> Rp.107.500,-
	b. kendaraan dengan JBB 5500 sampai 15000 kg dengan rincian sebagai berikut : (1) Biaya uji (2) Buku uji (3) Plat Uji, kawat, segel (4) Tanda sampung	Rp. 52.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- <u>Rp. 20.000,-</u> Rp.115.000,-
	c. kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut : (1) Biaya Uji (2) Buku Uji (3) Plat uji, Kawat, Segel (4) Tanda sampung	Rp. 60.000,- Rp. 20.000,- Rp. 15.000,- <u>Rp. 15.000,-</u> Rp. 122.500,
2.	Uji ulang atau Numpang Uji a. kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut : (1) Biaya Uji (2) Plat Uji, kawat, segel (3) Tanda sampung	Rp. 45.000,- Rp. 15.000,- <u>Rp. 20.000,-</u> Rp. 87.500,-
	b.Kendaraan dengan JBB 5500 sampai 15000 kg dengan rincian sebagai berikut: (1) Biaya uji (2) Plat uji, Kawat, Segel (3) Tanda sampung	Rp. 52.000,- Rp. 15.000,- <u>Rp. 20.000,-</u> Rp. 95.000,-
	c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut : (1) Biaya Uji (2) Plat Uji, Kawat, Segel (3) Tanda sampung	Rp. 60.000,- Rp. 15.000,- <u>Rp. 20.000,-</u> Rp.102.500,-

1	2	3
3.	Pengujian emisi gas buang sepeda motor a. Biaya Uji b. Stiker	Rp. 15.000,- Rp. 5.000,-
4.	Penggantian Tanda Lulus Uji a. Buku Uji Rusak b. Buku Uji Hilang c. Plat Uji, Kawat, Segel rusak/hilang d. Tanda sampung rusak	Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 10.000,- Rp. 10.000,-

B.	KENDARAAN BERMOTOR DIATAS AIR		
	Objek Retribusi	Satuan	Tarif
1.	Pemeriksaan Kapal • < 3 GT • \geq 3 GT < 7 GT	Per Kapal/6 bulan	Rp. 50.000,-
2.	Pengukuran Kapal • < 3 GT • \geq 3 GT < 7 GT	Per Kapal/6 bulan Per Kapal/6Bulan	Rp. 70.000,- Rp.100.000,-

Pasal 9

- 1) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- 2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- 3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pungutan Retribusi adalah Wilayah Kota Ambon.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENDAFTARAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SPORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Hasil pungutan tersebut pada ayat (2) pasal ini disetor ke kas daerah dengan disertai bukti-bukti setoran.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan selama tenggang waktu dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Kendaraan yang telah habis masa uji dan tidak diuji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi (denda) sebesar 1 (satu) kali biaya pengujian.
- (3) Kendaraan habis masa uji yang dengan sengaja mengubah dan atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada buku uji atau pada tanda samping atau pengecatan identitas lainnya dikenakan sanksi biaya tambah sebesar 5 (lima) kali biaya pengujian.

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi tambahan berupa pembekuan sementara izin sampai dengan pencabutan izin jika ternyata sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 tidak dipenuhi wajib retribusi selama 2 (dua) kali masa uji.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penagihan retribusi, Walikota dapat menerbitkan STRD jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen).

BAB XII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak surat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana disebutkan ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkup Pemerintah Kota.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 20 berwenang :

- a
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Membuat sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor- 10 Seri C Nomor 10) dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Disahkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON
TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI C NOMOR 09

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 18 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Pada hakekatnya jalan merupakan suatu prasarana perhubungan mempunyai peranan yang sangat penting terutama menyangkut peristiwa perwujudan pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan dalam rangka mewujudkan sarana pembangunan nasional.

Berbarengan dengan itu adanya peningkatan kegiatan lalu lintas dan angkutan di jalan dalam Kota Ambon sehingga memungkinkan adanya penanganan pengujian kendaraan bermotor (PKB) sebagai upaya pengamanan dan keamanan berlalu lintas jalan pada umumnya.

Dalam hubungannya dengan upaya pengamanan di jalan itulah maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor- 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selain perundang-undangan yang secara organik mengatur mengenai lalu lintas dan kendaraan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan setiap kendaraan umum yang beroperasi di jalan maupun di laut.

Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pengujian Kendaraan Bermotor dimasukkan sebagai jenis retribusi jasa umum yang wajib diuji oleh Pemerintah Daerah sebelum dapat dioperasikan

Dengan peraturan daerah ini selain diharapkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah juga dengan ditingkatkannya nilai retribusi ini diharapkan pengendalian terhadap operasional kendaraan baik di jalan maupun di laut dapat lebih ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Komponen-komponen kendaraan yang diuji adalah sistim roda, suspense, tempat duduk, tempat tanda roda, tanda samping, tangki bahan bakar, badan kendaraan/body, kaca kendaraan, penghapus kaca, kaca spion, klakson, rem, lampu-lampu, saluran pembuangan, sabuk keselamatan, spakboard, bumper, pengukur kecepatan (speedo meter) dan persyaratan tambahan antara lain : dongkrak dan alat pembuka ban, segitiga pengaman, ban cadangan, kotak obat, pemadam kebakaran dan kunci-kunci seperlunya.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf A

Angka 1.

Huruf a.

Termasuk didalamnya adalah mobil bus 12 Seat, pick up, box, taxi dan angkutan sewa.

Huruf b.

Termasuk didalamnya adalah mobil bus 16 Seat dan 25 seat, truck bak terbuka, truck box, dump truck serta kendaraan khusus TNI/Polri.

Huruf c.

Termasuk didalamnya adalah truck tronton dan truck tempelan.

Angka 2.

Huruf a.

Termasuk didalamnya adalah mobil bus 12 seat, pick up, box, taxi dan angkutan sewa.

Huruf b.

Termasuk didalamnya adalah mobil bus 16 seat dan 25 seat, truck bak terbuka, truck box, dump truck serta kendaraan khusus TNI/Polri.

Huruf c.

Termasuk didalamnya adalah truck tronton dan truck tempelan

Angka 3.

Cukup Jelas

Angka 4.

Cukup Jelas

Huruf B

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Masa retribusi dalam pasal ini disesuaikan dengan masa uji kendaraan berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 pasal 148 ayat (2) dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 272